

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIDANG PRA NIKAH
BAGI ANGGOTA POLRI**

(STUDI KASUS DI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN BINJAH, POLDA DIY)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
NAILIN NADZIROH
NIM : 04350089

PEMBIMBING
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Saat ini kajian Islam tidak lagi dilihat dari sudut pandang normatif saja, akan tetapi juga dilihat dari sudut pandang historis dan sosiologis. Dengan metode seperti itu pada akhirnya akan menemukan titik temu yang maslahah, sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini, salah satunya tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polri. Adapun sidang pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di depan pejabat tinggi militer, dimana calon mempelai perempuan harus berjanji, bersedia mematuhi tata tertib yang diberlakukan bagi Istri POLRI. Apabila di kemudian hari suami menjalankan tugas atau diberi tugas seperti apa yang telah diamanatkan oleh negara bagi semua Anggota militer, maka istri harus memberikan izin. Sidang pra nikah bukanlah ijab yang kemudian disahkan menjadi suami istri yang sah, akan tetapi prosesi pra perkawinan bagi Anggota POLRI yang berisi perjanjian bagi Anggota Militer. Di dalam skripsi ini penyusun mencoba meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sidang pra nikah bagi anggota Polri, kemudian latar belakang *sosio-historis* yang melingkupi diberlakukannya sidang pra nikah

Metode penelitian yang digunakan penyusun bersifat deskriptif-analitik. Setelah mendeskripsikan latar belakang prosesi sidang pra nikah bagi anggota Polri di Polda D.I.Yogyakarta, kemudian ditarik kesimpulan yang akan memperjelas pandangan hukum Islam terhadap sidang pra nikah bagi anggota Polri, serta tujuan diberlakukannya sidang pra nikah bagi anggota Polri.

Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan hukum Islam terhadap sidang pra nikah bagi anggota Polri, bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pra nikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya anjuran supaya aturan mengenai sidang pra nikah bagi anggota Polri dimasukkan pula didalam Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari isi aturan-aturan yang diberlakukan kepada anggota Polri, justru sidang pra nikah banyak mengandung unsur *maslahah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Nailin Nadziroh

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nailin Nadziroh

NIM : 04350089

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP SIDANG PRA
NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DIY**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Rabiul Tsani 1430 H

8 April 2009

Pembimbing I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Nailin Nadziroh

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nailin Nadziroh

NIM : 04350089

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIDANG PRA
NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DIY**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Rabiul Tsani 1430 H

8 April 2009 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.2/K.AS-SKR/PP.009/129/2009

Skripsi dengan judul

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SIDANG PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI
(STUDI KASUS DI PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN BINJAH POLDA DIY)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nailin Nadziroh
NIM : 04350089
Telah dimunaqasyahkan : Senin, 27 April 2009
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Supriyatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 28 Jumadal Ula 1430 H
27 April 2008 M



MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Al-Mujaadilah (58): 11)

Seutama-utamanya manusia adalah orang Mukmin yang berilmu yang apabila diperlukan, ia berguna. Kalaupun tidak diperlukan maka ia dapat mengurus dirinya.

(al-Ghazali)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

**Ayahanda dan Ibundaku Tercinta, Yang Selalu Memberikan
Perhatian, Do'a dan Kasih Sayang dengan Tulus.**
**specialQ dan kakak-kakakku adik-adikku Yang selalu
Memberi Berbagai Dukungan dan Semangat Untuk
Menyelesaikan Skripsi Ini, Segenap Anggota Keluarga di
madiun, Terima Kasih Atas Do'a dan Motivasinya.
Dan Juga Untuk Teman-Teman Seperjuangan dan
Almamaterku Yang Tercinta.**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h\}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	žal	ž	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s\}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d\}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t\}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z\}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>'ukūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>gairih̄m</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au <i>qaул</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur ke-hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan dan mencerahkan Rahmat, Hidayah serta Taufik-Nya di jagad raya ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan segala kebaikan kepada umatnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang baik, insya Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menempuh jalan kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI., selaku Pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan berbagai pengertian, bimbingan dan arahan juga atas do'a dan restunya.

5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
6. Segenap karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang dengan sabar dan ramah telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggunakan buku-buku dan fasilitas lainnya.
7. Yang tercinta, terhormat serta paling kusayangi di dunia ini Ibunda Mandzuroh dan Ayahanda Nadzir, yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a, semoga Allah memberikan Rahmat kepada mereka berdua, serta adik-adik dan kakak-kakak saya tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini. special saya tercinta Nur Wahid yang selalu mendampingi saya baik dalam suka maupun duka demi terselesaiannya skripsi ini agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah saya peroleh kepada masyarakat luas serta dapat menambah ilmu dan pengalaman intelektual bagi diri saya sendiri serta mendapat ridho dari Allah swt.
8. Segenap Jajaran Pegawai di POLDA DIY terutama kepada H. Imam Subarno dan Ibu Siti Khodijah yang telah membantu terselesaiannya skripsi ini.
9. Semua teman-teman AS-3 angkatan 04, yang selalu memberikan masukan dan ide-idenya serta motivasinya guna menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Atas ini semua, penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awwal 1430 H
27 Maret 2009 M

Penyusun

Nailin Nadziroh
NIM: 04350089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN	19
A. Pembinaan Perkawinan	19
1. Pengertian Pembinaan	19
2. Dasar Pembinaan perkawinan	20
3. Latar belakang perlunya pembinaan perkawinan.....	21
B. Perjanjian Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	20

2. Hukum Perjanjian Perkawinan.....	24
3. Macam dan Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan	27
4. Syarat atau Perjanjian yang Tidak Diperbolehkan.....	35

BAB III TINJAUAN TENTANG PROSESI SIDANG PRA

NIKAH DI POLDA DIY	39
A. Pengertian Sidang Pra Nikah.....	39
B. Tentang Binjah	41
1. Tugas dan Wewenang.....	41
2. Struktur Organisas	42
C. Prosesi Sidang Pra Nikah di Polda DIY	44
1. Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Pra Nikah	44
2. Syarat-syarat Sidang Pra Nikah.....	46
3. Tujuan Pelaksanaan Sidang Pra Nikah.....	45
4. Faktor Pengambat dan Pendukung Sidang Pra Nikah.....	49
D. Implikasi Sidang Pra Nikah terhadap	
Kehidupan Rumah Tangga.....	53

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSESI SIDANG PRA

NIKAH DI POLDA DIY	58
A. Urgensi Sidang Pra Nikah.....	58
B. Prosesi Sidang Pra Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam..	61

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70

B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA / SARJANA.....	IV
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang-biak serta melestarikan hidupnya. Allah menurunkan kitabnya al-Qur'an sebagai pedoman dan undang-undang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku kehidupannya.

Dalam firman Allah disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ زَوْجَيْنِ لِعِلْمٍ تَذَكَّرُونَ¹

Begini juga bagi manusia, Allah telah mengatur lembaga perkawinan sedemikian rupa dalam syari'at-Nya pada al-Qur'an dan Hadis agar terjaga kehormatannya, martabat dan kemulian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, perkawinan ini adalah sebagai salah satu syari'at Islam yang merupakan ketetapan *illahi*.²

Syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis) merupakan intisari Hukum Islam yang mempunyai rumusan hukum tentang perkawinan yang tergolong lebih sempurna dari

¹ Az-Zariyat (51) : 49

² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 191

rumusan bidang hukum Islam yang lain.³ Namun demikian hukum perkawinan dalam Islam tetap mempunyai kedinamisan sesuai karakter yang dimiliki hukum Islam itu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah kedinamisan, definisi dalam perkawinan menurut ulama' fiqh dari masa ke masa, Ulama' *Salaf*⁴ lebih mengartikan perkawinan dari segi formalnya saja yaitu membolehkan hubungan farj (bersenggama atau campur), sedangkan ulama' *Khalaf*⁵ telah memperhatikan unsur hak dan kewajiban suami dan istri yang tentunya mengandung aspek akibat hukum.⁶

Dalam hukum Islam perkawinan juga merupakan perjanjian yang sangat kuat yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dalam perkawinan itu mempunyai sifat yang sangat kuat dalam menjalin suatu hubungan atau mempererat tali persaudaraan, dan tidak akan dilangsungkan tanpa suatu perjanjian atau persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengikat

³ Menjadi salah satu faktor yang menurut Yahya Harahap menyebabkan sensitifnya masyarakat Islam akan pengaruh tata hukum asing baik barat ataupun adat. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 40.

⁴ Era klasik dalam sejarah Islam, ada sebagian ulama' yang membatasi pada masa-masa sebelum tahun 300 H.

⁵ Zaman kontemporer dalam sejarah Islam yang merupakan pembatas dari masa klasik. Para ulama membatasi pada tahun 300 H sampai sekarang.

⁶ Lihat Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993), I : 1-4

hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam persetujuan itu dapat diubah yang sesuai dengan persetujuan masing-masing.⁷

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau الشرط في النكاح. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan yang materinya telah lebih dahulu dibahas.

Demikian juga yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan dengan menggunakan istilah “ikatan lahir batin”. Makna dari kalimat ini adalah bahwa perkawinan di samping mempunyai ikatan secara fisik (formal) sah untuk hidup bersama dan membangun kebersamaan juga mempunyai ikatan batin (emosional) yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan tersebut. Karenanya, suatu akad perkawinan setidaknya dapat dipandang dari dua segi yaitu segi hukum secara formil dan dari segi sosial keagamaan.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke 3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 7

Dari segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam, oleh karena itu Rasulullah saw melarang hidup menyendirikan dengan tidak melangsungkan pernikahan, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan lenyapnya umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri yang hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan yang sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Di dalam hukum Islam ketentuan untuk melakukan pernikahan itu salah satunya harus ada ijab qabul yang berarti “saya terima, saya setuju, saya laksanakan”. Adapun dalam masalah ijab, menggunakan kata *nakah* (نکاح) atau *tazwīj* (تزوج) atau pecahan dari dua kata *zawwajtuka* (زوجتك) atau *ankahtuka* (انكحتك) yang secara jelas menunjukkan arti nikah.⁹

Ketika masuk pada kalangan orang-orang yang mempunyai jabatan yaitu seorang POLRI, itu harus ada suatu ketentuan yang harus dipenuhi yaitu melakukan sidang pra nikah sebelum melakukan akad nikah, di bawah bimbingan Binjah POLDA DIY. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan kedua mempelai

⁸ *Ibid.*, hlm 8

⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* 1, Cet I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1994), hlm. 73

dari anggota Polri. Binjah atau Pembinaan Kesejahteraan merupakan Sub Bagian yang bertugas membina atau menyelenggarakan manajemen pembinaan kesejahteraan, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani dan mental, jasmani, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil personil serta membantu pengembangan museum dan kesejahteraan POLRI.

Dalam literatur fiqh klasik yang sudah dipaparkan di atas tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan yang ada dalam bahasan fiqh dan sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan, kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus ditempuh oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan.¹⁰

Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, jadi tidak ada kaitannya antara hukum dan akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu, jadi hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tidak menyebabkan batalnya pernikahan yang sudah sah meskipun pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm 9

¹¹ *Ibid.*, hlm 15

Sebagaimana dimaklumi bahwa akad perkawinan dimaksudkan untuk hidup bersama dan berketurunan menurut cara yang diridhai Allah swt, serta diadakannya akad perkawinan itu secara suka rela, terhindar dari pemerkosaan dan pemaksaan, maka dalam suatu akad perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diperbolehkan mengadakan syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan masing-masing sepanjang syarat-syarat dan janji-janji itu tidak menyalahi tujuan dan maksud perkawinan.¹² Pernyataan syarat-syarat atau janji yang menjadi keinginan pihak-pihak yang akan kawin diucapkan dalam ijab qabul akad perkawinan, agar dengan demikian syarat-syarat atau janji-janji itu memperoleh kepastian hukum, pernyataan tersebut harus didengar oleh saksi-saksi dalam akad perkawinan.¹³

Dari uraian tersebut di atas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik Sidang Pra Nikah yang harus dilakukan oleh seorang POLRI, serta faktor apa yang melatarbelakangi sidang tersebut dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam, agar kontekstual atas dasar kemaslahatan dengan tetap memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

¹² Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Binacipta, 2000), hlm 45

¹³ *Ibid.*, hlm 58

B. Pokok masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang diberlakukannya Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI di Binjai, Polda DIY?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI di Binjai, Polda DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan latar belakang diberlakukannya Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI, apakah sesuai dengan asas-asas perkawinan apabila tetap diberlakukan kepada POLRI.
 - b. Untuk memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap pemberlakuan Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI di Binjai, Polda DIY.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan Sidang Pra Nikah bagi anggota POLRI.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan pemikiran bagi siapapun yang berkepentingan dengan Sidang Pra Nikah dan implikasi hukumnya, khususnya dalam bidang hukum Islam

C. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun cermati, belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang Sidang Pra Nikah. Penyusun memaparkan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan Sidang Pra Nikah, yaitu tentang perjanjian perkawinan. Diantaranya diantaranya yaitu dengan judul *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan* yang disusun oleh Henry Lee A Weng yang berisi tentang perjanjian perkawinan. Didalamnya dibahas bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan yang dicetak di Medan, namun dengan segala keterbatasan penyusun hanya dapat memperoleh beberapa cuplikannya dalam buku hukum perdamaian Islam di Indonesia yang di tulis oleh Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan,¹⁴ Judul lain adalah “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian” yang disusun oleh Imron Rosyadi dalam sebuah jurnal Mimbar Hukum.¹⁵

Buku Kedua Hukum Perdata Islam di Indonesia yang di tulis oleh Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, buku ini menfokuskan kajiannya pada

¹⁴ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1, hlm 137-141

¹⁵ Imran Rasyadi, “*Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian*”, Mimbar Hukum, No. 24 Thn VII, 1966, hlm. 56.

perkembangan dan pergeseran konseptual hukum Islam, tanpa membahas perjanjian perkawinan secara khusus.¹⁶

Judul lain adalah “Cakap Hukum : Bidang Perkawinan dan Perjanjian” yang disusun oleh Dadan Muttaqien isinya mengenai penetapan batas awal umur sebagai dasar hukum seseorang dikenai suatu kewajiban (penetapan kapan seseorang dinyatakan dapat melangsungkan perjanjian perkawinan) dalam hukum positif dikenal dengan istilah dewasa dengan segala akibat hukumnya.¹⁷

Skripsi Ishanudin Rais “ Perjanjian Perkawinan “(Studi Komparatif antara UU No I Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam)” yang fokus kajiannya adalah tentang perjanjian perkawinan dalam hukum Islam secara umum yang dibagi menjadi perjanjian perkawinan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan (diharamkan).¹⁸

Skripsi Adi Alifudin “ Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan dan Penyuluhan Pra-Nikah di BP4 Prambanan Sleman” skripsi ini membahas tanggapan calon suami istri terhadap bimbingan dan penyuluhan pra nikah, metode bimbingan pra nikah, dan tanggapan terhadap bimbingan pra nikah.

¹⁶ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1, hlm 137-141

¹⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Jakarta : Raja Grafiika Persada, 2000), hlm. 56.

¹⁸ Ishanudin Rais, “ Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Sejauh penelaahan penyusun, bahwa cukup terbatas adanya referensi yang mendukung skripsi tersebut, dan belum ada yang lebih spesifik membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI di Binjai, Polda DIY.

D. Kerangka Teoretik

Agama Islam diturunkan di dunia melalui Rasul-Nya Muhammad saw dengan tujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia. Namun demikian kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto :

“ Bawa dewasa ini dengan perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu yang salah satu di antaranya adalah bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti untuk berkembang, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat ataupun cepat ”.¹⁹

Islam melalui syariatnya yang diturunkan di negeri Arab pada zaman Nabi Muhammad saw, telah terbukti membawa kerahmatan bagi umat manusia di negeri tersebut bahkan di sekitarnya dengan penuh nilai-nilai keluhuran. Namun dalam perjalannya ke seluruh penjuru dunia, syari’at Islam harus dikembangkan kembali melalui daya upaya para mujtahidnya untuk penyesuaian-penesuaian kondisi sosial

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, cet. ke-30 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 343

budaya di masyarakat dimana dia berada, dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁰ Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, Al-Qur'an merupakan syari'at Islam yang bersifat global sedangkan as-Sunnah sebagai fungsi dalam menjelaskan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Di dalam perkawinan ada dua rukun dalam akad nikah, yaitu ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan pertama yang dinyatakan oleh pelaku akad nikah sebagai tanda penawaran untuk membuat ikatan hidup berkeluarga dan adapun qabul yaitu ungkapan dari pihak kedua yang melakukan akad (perjanjian) nikah, sebagai pernyataan bahwa pihak kedua rela dan sepakat atas penawaran pihak pelaku akad yang pertama. Bila pernyataan itu telah terjadi, maka dikatakan kepadanya bahwa ia telah menerima, atau melakukan qabul.²¹

Salah satu dari syarat sahnya akad nikah yaitu pelaku akad nikah harus berakal, balig dan mumayyiz. Jika salah satunya ada yang gila, masih kecil dan tidak bisa membedakan yang haq dan yang batil, maka perkawinannya tidak sah dan syarat yang kedua yaitu pelaksanaan ijab qabul harus pada tempat dan saat yang sama,

²⁰ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian Pertama), cet ke I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 83

²¹. Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet ke I (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hlm 51

artinya antara ijab dan qobul tidak boleh diselangi oleh pembicaraan atau hal-hal yang dapat melupakan ijab dan qabul.²²

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.²³ Pada Bab Ketujuh dalam KUHPerdata tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 139 “ Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan-ketentuannya.

Dalam perjalanan di Indonesia, para ulama dan ahli hukum Islam selalu berupaya memanifestasikan apa yang diinginkan syari’at Islam pada semua peraturan-peraturan yang akan diberlakukan namun belum semua bidang hukum dapat direalisasikan dalam usaha itu, salah satu produk yang dianggap mapan adalah bidang hukum perkawinan. Dalam bidang ini dapat dikatakan memiliki ciri khas tersendiri dari hukum perkawinan Islam di negara-negara lain. Beberapa produk merupakan peleburan dari tiga hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum adat,

²². *Ibid.*, hlm 51

²³. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke I (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1994), hlm 1

hukum perdata, dan hukum Islam. Apakah produk-produk itu sudah sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan syari'at Islam.

Oleh karena itu tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dilakukan dan harus dituliskan atau diperaktekan. Di dalam sidang pra nikah ini penyusun akan membedah isi dari sidang pra nikah tersebut, di dalam Undang-undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V dan hanya terdiri dari satu pasal saja yaitu Pasal 29 “pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masa isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan, namun dapat memberikan batasan terhadap suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁴ Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon Istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, secara tertulis dan di

²⁴ Martiman Prodjo Hamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 29.

sahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.²⁵

Menurut Imam al-Ghazali, paling tidak ada lima aspek kemaslahatan yang harus dicakup dalam suatu produk hukum yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan kata lain apabila telah memelihara kelima aspek tujuan Syari'at tersebut maka akan dapat dinamakan maslahah.²⁶

Untuk itu penelitian ini akan mengacu pada konsep *al-maslahah al-mursalah*. Al-Maslahah al-Mursalah dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang masuk dalam wilayah ijtihad yaitu ketentuan yang diperoleh melalui pemikiran akal manusia. Sehingga *al-maslahah al-mursalah* dapat penyusun pahami sebagai teori hukum. Jadi pembentukan hukum dengan cara *al-maslahah al-mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan bagi manusia.²⁷

E. Metode penelitian

Dalam setiap kegiatan ini diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan cara bertindak dan mengerjakan suatu penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal.

²⁵ *Ibid.*, hlm 82

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2 (Jakarta Wacana Ilmu, 1997), I : 114.

²⁷ Khamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), II : 143.

Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan sidang pra nikah di Binjah, Polda DIY.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang dipergunakan untuk menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkannya pelaksanaan sidang pra nikah di Binjah, Polda DIY. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis

3. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan dua macam tehnik pengumpulan data yaitu :

a. Interview

Adapun yang dimaksud dengan interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang pra nikah ini, penyusun menggunakan jenis interview bebas terpimpin, dimana interviewer membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan diajukan kepada narasumber, kemudian narasumber memberikan jawaban-jawaban secara tertulis. Dalam hal ini interviewer

memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada Ketua Sub bagian Binjah Polda D.I.Yogyakarta²⁸.

b. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang pra nikah.

c. Dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan prosesi sidang pra nikah.

4. Analisis data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah penyusun selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam hal ini digunakan analisa kualitatif dengan cara :

- a. *Induktif*, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari

²⁸ Wawancara dengan Ketua Sub bagian Binjah (Kompol, H. Imam Subarno) di POLDA D.I. Yogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2009.

yang khusus. Dalam penelitian ini menggambarkan proses sidang pra nikah di Binjrah, Polda DIY dari proses pelaksanaannya.

- b. *Deduktif* yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini untuk diketahui apakah praktik sidang pra nikah di Binjrah Polda DIY dibenarkan menurut hukum Islam.

5. Pendekatan penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan *Usul Fiqh* (menerapkan beberapa kaidah dan dalil dalam mencari kebenaran, dengan mengembalikan pada konsep maslahah mursalah), sehingga diperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang diberlakukan kepada anggota POLRI yang mentaati tradisi sidang pra nikah seperti yang terjadi di Binjrah, dinas personil polda DIY dan faktor-faktor yang mempengaruhi sidang pra nikah yang diterapkan kepada POLRI.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini agar dapat dipahami dengan mudah, jelas dan saling berhubungan antara satu sama lainnya maka pembahasan akan disusun dalam kerangka sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum mengenai Tinjauan umum tentang pembinaan dan Perjanjian perkawinan yang meliputi pengertian Pembinaan Perkawinan meliputi dasar pembinaan perkawinan, latar belakang perlunya pembinaan perkawinan, kemudian perjanjian perkawinan meliputi hukum perjanjian perkawinan meliputi dasar hukum, macam dan Bentuk Perjanjian Perkawinan . Hal ini sebagai pijakan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan sidang pra nikah di Binjah POLDA DIY.

Kemudian bab ketiga dalam bagian ini dijelaskan tentang tinjauan tentang prosesi sidang pra nikah di Binjah, POLDA DIY, yang menfokuskan pada Binjah yang meliputi, pengertian sidang pra nikah, pengertian Binjah, struktur organisasi, selanjutnya melihat langsung prosesi sidang pra nikah, kemudian implikasi sidang pra nikah terhadap kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya pada bab keempat yaitu analisis yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan sidang pra nikah yaitu urgensi sidang pra nikah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan sidang pra nikah di Binjah, Polda DIY bagi anggota POLRI, maksud diberlakukannya sidang pra nikah bagi anggota POLRI

Sedangkan pada bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai deskripsi dan rumusan serta pemaparan yang dilakukan penyusun mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sidang pra nikah bagi anggota Polri di Binjrah Polda DIY, dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang diberlakukannya Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI di Binjrah di Polda D.I.Yogyakarta, pada dasarnya sebagai realisasi dari usaha Binrohtal Polda DIY, serta untuk mendapatkan kepastian hukum dan merupakan aturan dari pemerintah yang sesuai petunjuk POLRI (Kapolri/172/3/1988), membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, tujuan pernikahan menurut Islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam. Isi sidang pra nikah diantaranya :
 - a. Pengecekan berkas-berkas yang telah diajukan guna memperoleh Surat Ijin Kawin (SIK)
 - b. Pembinaan pra nikah, meliputi : pembinaan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, sumpah janji sehidup semati, menjunjung tinggi harkat serta martabat Polri di masyarakat, menjaga harta dan

nama baik suami sebagai anggota Polri, dan pembinaan kebhayangkarian.

- c. Kedua calon mempelai dinyatakan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pra nikah bagi anggota Polri. Hal ini dimaksudkan sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri anggota Polri selama dalam masa ikatan dinas, kemudian untuk menghindari adanya tuntutan yang datang dari pihak istri anggota Polri tentang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai istri anggota Polri. Dilihat dari berbagai sudut pandang, justru sidang pra nikah banyak mengandung unsur *maslahah*. Maka dari itu Prosesi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri, yang dilaksanakan di Polda D.I.Yogyakarta diperbolehkan menurut syari'at Islam.

B. Saran

1. Dalam menentukan calon istri, para anggota Polri hendaknya memilih pasangan yang sama keyakinannya, hal ini untuk memudahkan Subbag Binrohatal dalam menangani terselenggaranya sidang pra nikah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

2. Perlu adanya perekutan tenaga ahli dibidangnya demi terwujudnya tertib administrasi, serta memudahkan pengecekan dokumen-dokumen anggota Polri yang sudah menjalankan sidang Pra nikah.
3. Untuk meningkatkan kualitas penasehatan umumnya dan khususnya dalam penasehatan di Polda D.I.Yogyakarta, perlu adanya kerja sama dengan lembaga kantor urusan agama setempat, hal ini untuk membantu terciptanya hasil sidang pra nikah yang berkualitas sehingga dapat mencegah tambahnya angka perceraian dikalangan anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998

A. Kelompok Hadis /Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, Beirut : Darul Fikri, 1981 M/1401 H

Zaid ibn Hāsan ibn 'Ali ibn Abi Taib, *Musnad Imam Abi Zaid*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Cet I, Bandung : CV Pustaka Setia

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzakhibil Arba'ah* Beirut : Darul Fikri, ttp.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I Jakarta : Kencana, 2004

Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahhab*, Mesir : Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah.

Djamil, Futurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta : hak cipta pada Binacipta

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet 2, Jakarta : Wacana Ilmu, 1997

Jamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. I Semarang : CV. Toha Putra, 1993

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Kedua, cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1996

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Aḥwal*, Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1957

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000 Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke I, Jakarta: Kencana, 2006

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Darul Fikri, t.t

Zani, Ahmad Noeh,. Pembacaan sighthat taklik talak sesudah akad nikah, *Mimbar Hukum* No : 30, Th. VII, 1997

C. Kelompok Buku-Buku yang Lain

Aiman Al-Husaini, *Menikmati Bulan Madu Tanpa Canggung Malu dan Serba Salah*, Bandung: Mujahid Press, 1990

Arikunto, S, Uharsimi, *Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. XXIX, Yogyakarta: Andi Offset, 1997

J.Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa : G. A. Ticoalin Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. III, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya : ARKOLA

Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta, Ghalia, 1982

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta : Modern Englis Press, 1995

Prodjo Hamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi*, Cet ke-30, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet XXVII, Jakarta : Intermasa, 1995

S. Wojawasit, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan, UU no I/1974 Bab I, pasal I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996

Wila, Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, cet. I, Bandung : mandar Maju, 2002

TERJEMAHAN

BAB I

NO	FN	HLM	Terjemahan
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

BAB II

NO	FN	HLM	Terjemahan
2	10	20	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	12	21	Syarat-syarat yang lebih utama dipenuhi ialah syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri.
4	13	21	Hukum asal sesuatu adalah dibolehkannya sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.
5	42	31	Orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat-syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
6	43	31	Setiap syarat yang tidak (sejalan dengan hukum) yang ada dalam kitab Allah adalah batal meskipun 100 syarat.
7	44	32	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
8	45	32	Orang-orang Islam itu terikat kepada syarat-syarat yang dibuat mereka
9	46	32	Syarat-syarat yang lebih utama dipenuhi ialah syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri.

BAB III

NO	FN	HLM	Terjemahan
10	2	37	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya.
11	9	40	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
12	14	50	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

BAB IV

NO	FN	HLM	Terjemahan
13	1	59	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

CURRICULUM VITAE

Data Identitas Diri:

Nama : Nailin Nadziroh
Alamat Asal : Dsn. Likasan Madigondo Takeran Magetan
Alamat di Yogyakarta : Jl Ori 1 No 7c Papringan Caturtunggal Depok Sleman
Yogyakarta

Orang Tua:

Ayah :H. Nadzir
Ibu :Hj. Mandzuroh
Alamat Orang Tua : Dsn Likasan Madigondo Takeran Magetan

Riwayat Pendidikan:

1. SDN : MIN Demangan Madiun (1998).
2. SLTP : MTS Al-Mujaddadiyyah Demangan Madiun (2001).
3. SMU : MA Al-Mujaddadiyah Demangan Madiun (2004).
4. UIN : Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2004).